

ANALISIS HUKUM TENTANG SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU PENGEROYOKAN YANG MENYEBABKAN HILANGNYA NYAWA ORANG

Dennis Kurniawan /Afif Khalid /Faris Ali Sidqi

**UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN (UNISKA)
Email: dennistk.bjm@gmail.com**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum tentang tindak pidana pengeroyokan dalam sistem hukum Indonesia dan untuk mengetahui bentuk sanksi pidana terhadap pelaku pengeroyokan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukkan. Indonesia adalah Negara Hukum seperti yang tercantum dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3), sehingga dalam dinamika berbangsa dan bernegara, segala sesuatu telah diatur secara hukum. Di Indonesia hukum dipandang sebagai panglima hukum terhadap pelaku tindak pidana. Salah satu tindak pidana adalah pengeroyokan. Tindak pidana pengeroyokan akhir-akhir ini banyak terjadi karena tindakan dari seseorang kepada orang lain di luar batas kewajaran. Tindak pidana yang sering terjadi adalah pengeroyokan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana yaitu pasal 170 KUHP. Tindak pidana pengeroyokan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia merupakan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang mendapati suatu delik yang dilakukan dengan sengaja, misalnya, sengaja merampas jiwa orang lain seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, di samping itu juga tindak kejahatan tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman pasal 170 KUHP dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Kata kunci : *Sanksi Pidana, Pelaku Pengeroyokan, Hilangnya Nyawa orang*

ABSTRACT

This study aims to determine the legal provisions regarding the crime of beatings in the Indonesian legal system and to determine the form of criminal sanctions against perpetrators of beatings that cause the loss of a person's life. The type of research in writing this thesis is carried out with normative legal research in the form of library research using 3 legal materials, namely primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials. This legal research focuses

on literature study, which means it will study more and examine the existing and applicable legal rules. The results showed. Indonesia is a State of Law as stated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 1 paragraph (3), so that in the dynamics of the nation and state, everything has been regulated by law. In Indonesia, the law is seen as the commander of the law against perpetrators of criminal acts. One of the criminal acts is beating. The crime of beatings lately has happened a lot because of actions from one person to another outside the normal limits. The crime that often occurs is beatings which are regulated in the criminal law, namely Article 170 of the Criminal Code. The crime of beating to the point of causing the victim to die is a violation of the law for a crime that finds an offense carried out intentionally, for example, deliberately robbing another person's soul as regulated in the provisions of Article 338 of the Criminal Code. can be subject to a penalty of Article 170 of the Criminal Code with a maximum imprisonment of twelve years.

Keywords: *Criminal Sanctions, Beating Perpetrators, Loss of People's Lives*

PENDAHULUAN

Pengeroyokan merupakan perbuatan yang dilakukan oleh banyak orang yang jumlahnya terdiri dari dua orang atau lebih tanpa adanya batasan jumlah massanya. Penjelasan terkait pengeroyokan sendiri tidak dijelaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pengeroyokan disebut juga dengan penganiayaan secara bersama-sama atau melakukan tindakan kekerasan bersama-sama kepada orang lain yang mejebakkan orang lain mengalami luka ringan atau berat. Secara umum tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut “penganiayaan”.

Pada hukum pidana dikenal beberapa rumusan pengertian tindak pidana atau istilah tindak pidana. Sedangkan dalam perundang-undangan negara Indonesia istilah tersebut disebutkan sebagai peristiwa pidana, perbuatan pidana atau Tindak pidana. Melihat apa yang dimaksud diatas, maka pembentuk undang-undang sekarang sudah konsisten dalam pemakaian istilah tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum.

Tindak pidana juga dapat diartikan sebagai suatu dasar yang pokok dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana atas dasar pertanggung jawaban seseorang atas perbuatan yang telah. ketidakpercayaan dengan aparat penegak hukum dan pemerintah. Terlebih dengan kondisi perekonomian negara kita yang sulit saat ini, mengakibatkan timbulnya kriminalitas yang terjadi dalam masyarakat yang dilatarbelakangi karena kebutuhan hidup yang semakin meningkat dalam setiap anggota masyarakat tersebut. Kondisi yang terjadi setiap hari dan dialami oleh masyarakat misalnya penjahretan, penodongan, pencurian, perampokan, penganiayaan, perkosaan, pembunuhan, tawuran remaja, atau lebih dikenal dengan “kejahatan jalanan” atau “*street crime*” menjadi tantangan bagi proses penegakan hukum.

Perkembangan kejahatan seperti diuraikan diatas, maka hukum menempati posisi yang penting untuk

mengatasi adanya persoalan kejahatan ini. Perangkat hukum diperlukan untuk menyelesaikan konflik atau kejahatan yang ada dalam masyarakat. Salah satu usaha pencegahannya dan pengendalian kejahatan itu ialah dengan menggunakan hukum pidana dengan sanksinya yang berupa pidana.¹ Di Indonesia hukum dipandang sebagai panglima hukum terhadap pelaku tindak pidana. Salah satu tindak pidana adalah pengeroyokan. Tindak pidana pengeroyokan akhir-akhir ini banyak terjadi karena tindakan dari seseorang kepada orang lain di luar batas kewajaran. Tindak pidana yang sering terjadi adalah pengeroyokan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana yaitu Pasal 170 kuhp. Biasanya tindak pidana pengeroyokan di lakukan lebih dari satu orang pelaku dan sudah direncanakan menggunakan alat seperti balok, kayu atau senjata tajam lainnya.²

¹ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1998, hal 148

² Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 1992, hal 21

Menurut Moeljatno, pada dasarnya tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah tindak pidana. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pemidanaan berkaitan dengan dasar-dasar pembedaan penejaran pidana serta teori-teori tentang tujuan pemidanaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".³

METODE PENELITIAN

Dalam melakukan suatu penelitian ilmiah jelas harus menggunakan metode sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari

informasi dengan terencana dan sistematis. Langkah-langkah yang diambil harus jelas serta ada batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafsiran yang terlalu luas.⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama.

2. Sifat Penelitian

Sedangkan sifat penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yang bersifat deskriptif *analitis* dalam pengertian semua bahan hukum yang penulis dapatkan akan digambarkan dan diuraikan kemudian dianalisa.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, yaitu berupa peraturan perundang-undangan seperti:⁵

³ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta.1987, hlm. 37

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, 1986, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: CV. Rajawali), hal. 27

⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 116

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- b. Bahan hukum sekunder adalah yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi buku, hasil penelitian, pendapat hukum, dokumen-dokumen lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang yang memberikan petunjuk dan pengertian terhadap bahan hukum primer dan sekunder, meliputi kamus-kamus hukum atau kamus bahasa lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.

Untuk menjawab permasalahan yang ada Peneliti melakukan pengumpulan bahan hukum melalui studi dokumen (studi kepustakaan) meliputi bahan

hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni dengan cara melakukan inventarisasi dan identifikasi terhadap sejumlah peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, catatan hukum, hasil-hasil karya ilmiah dan bahan bacaan/literatur yang berasal dari ilmu pengetahuan hukum dalam bentuk buku, artikel, jurnal dan hasil penelitian yang ada kaitannya tindak pidana pengeroyokan.

PEMBAHASAN

A. Ketentuan Hukum Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan Dalam Sistem Hukum Indonesia

Pembangunan Nasional Indonesia telah mempunyai arah dan tujuan yang jelas dan terarah, yaitu untuk mencapai suatu keadaan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur secara merata baik materil maupun spiritual. Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*). yaitu Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), dan tidak berdasarkan pada kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Kalimat tersebut mempunyai makna

bahwa Republik Indonesia ialah negara hukum yang demokratis, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.⁶

Masyarakat Indonesia hidup dibawah naungan hukum positif, meski di daerah tertentu eksistensi pranata adat masih bisa dijumpai Individu sebagai bagian dari masyarakat selalu ingin hidup berdampingan dengan anggota masyarakat lainnya. Sifat alamiah ini yang menyebabkan manusia melakukan interaksi antar sesamanya. Interaksi yang dilakukan manusia bisa bersifat saling menguntungkan atau bisa bersifat merugikan. Hukum hadir di tengah masyarakat sebagai penyeimbang dari berbagai pola interaksi individu yang hidup sebagai masyarakat, karena hukum memuat norma-norma tentang interaksi seperti apa yang dianggap merugikan hak dan rasa

keadilan dari individu lain atau masyarakat sebagai komunitas yang dianggap ikut merasakan dampaknya.

Kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang dapat dipahami dari berbagai sisi yang berbeda itu sebabnya dalam keseharian kehidupan dapat menangkap berbagai komentar tentang suatu peristiwa kejahatan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Masyarakat yang beradab tentu menilai suatu tindakan dapat dikatakan sebagai kejahatan atau bukan kejahatan tentu dari segi hukum dan rasa adil yang ada di masyarakat. Perkembangan selanjutnya dalam upaya untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya suatu kejahatan maka ilmu hukum senantiasa ditemani oleh ilmu kriminologi.⁷

Hukum juga berfungsi mencapai tata tertib antar hubungan manusia dalam kehidupan sosial. Hukum

⁶ C.S.T. Kansil. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. Hal. 346

⁷ Putu Budhi Yasa. "Tinjauan Kriminologis Terhadap Perkelahian Dan Pengeroyokan Pada Acara Hiburan Organ Tunggal (Studi di Bandar Lampung)". dalam jurnal Peonale Vol. 3 No. 3 September 2015

menjaga kebutuhan hidup agar terwujud suatu keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan, terutama kehidupan kelompok sosial yang merasakan tekanan atau ketidaktepatan ikatan sosial. Berarti hukum juga menjaga supaya selalu terwujud keadilan dalam kehidupan sosial (masyarakat). Jadi, norma hukum merupakan sesuatu yang berkenaan dengan kehidupan manusia dalam kelompok social tertentu, baik dalam situasi sosial. Hal itu untuk mencapai tata tertib demi keadilan. Hukum sebagai norma memiliki ciri kekhususan, yaitu hendak melindungi, mengatur, dan memberikan keseimbangan dalam menjaga kepentingan umum.⁸ adapun unsur-unsur dari hukum itu sendiri yaitu bahwa hukum itu berisikan peraturan dalam kehidupan bermasyarakat, hukum itu diadakan oleh badan yang berwenang yakni badan legislatif dengan persetujuan badan eksekutif begitu pula sebaliknya, secara umum hukum itu bersifat memaksa yakni hukum itu

⁸ Muhammad Sadi Is, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prenadamedia Group, hal 4.

tegas bila dilanggar dapat dikenakan sanksi ataupun hukumnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.⁹

Indonesia adalah Negara Hukum seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3), sehingga dalam dinamika berbangsa dan bernegara, segala sesuatu telah diatur secara hukum dan Negara berhak memberikan sanksi bagi yang melanggar ketentuan hukum. Oleh karena itu Negara tidak pernah memberikan hak dan kewenangan kepada warga sipil walaupun dalam lingkup kerumunan untuk mengeroyok orang yang di duga atau pelaku yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana apalagi sampai meninggal dunia.

Tindakan yang dilakukan masyarakat tanpa mengindahkan aturan hukum ini disebut dengan istilah Main hakim sendiri atau *Eigenrichting* dan sala satu bentuk dari perbuatan tersebut adalah pengeroyokan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia Pengeroyokan diambil dari kata keroyok yaitu

⁹ Zainal Asikin, 2015. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hal 23.

menyerang dengan beramai-ramai, yang kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an” menjadi pengeroyokan yaitu yang berarti proses, cara, perbuatan mengeroyok. Dalam kamus hukum *Eigenrichting* adalah Tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri tidak lain merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendak sendiri yang bersifat sewenang-wenang, tanpa persetujuan pihak lain yang berkepentingan, hal ini merupakan pelaksanaan sanksi oleh perorangan. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa tindakan main hakim dengan pengeroyokan adalah tindakan yang dilakukan secara bersama sama atau ramai dengan atau tanpa mematuhi aturan hukum dengan maksud memberi hukuman atau efek jera pada korban. Seperti yang telah di sebutkan sebelumnya bahwa Salah satu permasalahan hukum yang terjadi di negara ini adalah tindakan *Eigenrichting* dalam bentuk pengeroyokan. Perbuatan *Eigenrichting* dalam bentuk pengeroyokan ini adalah perbuatan yang melanggar hak asasi

manusia, seperti yang tercantum dalam UUD 1945 Pasal 28 I yang berbunyi:

- 1) Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.
- 2) Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapat perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Selain itu juga melanggar ketentuan yang tertera dalam asas *Equality before The law*, yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 D yang berbunyi “Setiap

orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”

B. Bentuk Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pengeroyokan Yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Seseorang

Nyawa manusia adalah suatu titipan dari Allah SWT semasa kita didunia ini, namun pada zaman ini banyak sekali manusia manusia tidak berperikemanusiaan yang dengan mudahnya merenggut nyawa seseorang. Membuat oranglain merasakan kesakitan dengan cara disakiti dan dianiaya menggunakan benda-benda tajam sehingga membuat orang itu mendapatkan luka bahkan bisa menyebabkan hilangnya nyawa. Selain melanggar hak asasi manusia, tindakan ini pun dengan jelas melanggar syariat Islam, karena agama Islam tidak mengajarkan kekerasan terhadap sesama makhluk Allah SWT.

Negara Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), bukan merupakan atas kekuasaan

(*machstaat*). hal ini secara jelas telah disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang rumusannya Negara Indonesia adalah Negara hukum. Hukum adalah petunjuk hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat yang seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat dan jika dilanggar dapat menimbulkan tindakan hukum dari pihak pemerintah untuk masyarakat itu yang melanggar¹⁰.

Negara kita adalah Negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan diberbagai daerah yang bermaksud untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Hal ini pun dapat tercapai apabila masyarakatnya sendiri menyadari dan dapat mewujudkan kesadaran untuk Negara yang adil, makmur dan sejahtera. Suatu masyarakat dikatakan sejahtera apabila tingkat ekonomi dan keamanan yang harmonis. Hal tersebut dapat tercapai dengan cara masyarakat berperilaku serasi dengan

¹⁰ Chainur Arrasjiid, *Dasar - dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2014, hlm.21

kepentingan tanpa melanggar norma-norma kehidupan yang ada di masyarakat. Didalam bermasyarakat kita tentunya perlu ketertiban dan kedamaian untuk mewujudkan norma dalam masyarakat itu sendiri dan mempertahankan suasana kehidupan yang kondusif.

Salah satu unsur yang dapat mengganggu ketertiban dan kedamaian didalam masyarakat adalah unsur kriminal. Salah satu unsur kriminal itu yang marak terjadi hampir diberbagai daerah bahkan dibelahan bumi pun masih sering kali ada yaitu, pengeroyokan. Tindakan pengeroyokan menjadi suatu fenomena yang sulit dihilangkan didalam masyarakat. Berbagai tindak pengeroyokan sering terjadi dengan melakukan pemukulan dan kekerasan fisik secara bersama-sama terhadap orang lain dengan berbagai motif, yang mengakibatkan luka pada korban, cacat fisik bahkan hingga hilangnya nyawa atau kematian. Dalam banyak kasus tindak pengeroyokan ini banyak faktor yang menyebabkan para pelaku melakukan tindakan kriminal ini, tidak sedikit orang atau sekelompok

orang merencanakan untuk melakukan pengeroyokan terhadap orang lain disebabkan oleh beberapa faktor seperti pencemaran nama baik, ada dendam, ada yang dirugikan oleh salah satu pihak, dan motif-motif lainnya. Selain itu, tidak sedikit pula beberapa orang terlibat dalam kesalahpahaman yang mengakibatkan perkelahian atau pertengkaran yang mendorong melakukan pengeroyokan secara tidak sengaja.

Penggunaan kekerasan oleh seseorang atau oleh bersama-sama terhadap orang lain, merupakan hal yang dilarang dalam hukum pidana karena penggunaan kekerasan membawa akibat berupa luka ataupun kematian. Untuk itu dalam KUHPidana telah dirumuskan dan diancamkan pidana terhadap berbagai carad an akibat dari perbuatan yang menggunakan kekerasan.

KUHPidana mengancam pidana terhadap penggunaan kekerasan, antara lain pembunuhan, penganiayaan, mulai dari pembunuhan dan penganiayaan yang merupakan serangan dari

seseorang terhadap seseorang yang lain, perkelahian tanding (dalam Buku II Bab VI KUHPidana) dimana dua orang secara sadar sepenuhnya memulai duel satu lawan satu, sampai pada penggunaan kekerasan oleh sejumlah orang bersama-sama dalam berbagai bentuknya (pengeroyokan). Larangan terhadap penggunaan kekerasan secara bersama dapat ditemukan antara lain dalam pasal 170 KUHPidana, terletak dalam Buku II (kejahatan), Bab V (kejahatan terhadap ketertiban umum). Kejahatan Pengeroyokan yang dilakukan beberapa orang ini merupakan kejahatan yang sangat merisaukan masyarakat setempat. Terlebih para pelaku pengeroyokan ini lebih dari satu orang dan mengakibatkan korbannya meninggal. Banyak pendapat tentang penyebab kejahatan. Ada yang berpendapat bahwa lingkungan adalah hal yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan, ada juga yang berpendapat bahwa struktur kepribadian pelakulah yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Disisi lain ada juga pendapat yang

mengkombinasikan antara pendapat pertama dengan pendapat yang kedua.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Indonesia adalah Negara Hukum seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3), sehingga dalam dinamika berbangsa dan bernegara, segala sesuatu telah diatur secara hukum dan Negara berhak memberikan sanksi bagi yang melanggar ketentuan hukum. Oleh karena itu Negara tidak pernah memberikan hak dan kewenangan kepada warga sipil walaupun dalam lingkup kerumunan untuk mengeroyok orang yang di duga atau pelaku yang tertangkap tangan melakukan tindak pidana. tindakan main hakim dengan pengeroyokan adalah tindakan yang dilakukan secara bersama sama atau ramai dengan atau tanpa mematuhi aturan hukum dengan maksud memberi hukuman atau efek jera pada korban. Seperti yang telah di

sebutkan sebelumnya bahwa Sala satu permasalahan hukum yang terjadi di negara ini adalah tindakan *Eigenrichting* dalam bentuk pengeroyokan. Di Indonesia hukum dipandang sebagai panglima hukum terhadap pelaku tindak pidana. Salah satu tindak pidana adalah pengeroyokan. Tindak pidana pengeroyokan akhir-akhir ini banyak terjadi karena tindakan dari seseorang kepada orang lain di luar batas kewajaran. Tindak pidana yang sering terjadi adalah pengeroyokan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum pidana yaitu pasal 170 KUHP. Biasanya tindak pidana pengeroyokan di lakukan lebih dari satu orang pelaku dan sudah direncanakan menggunakan alat seperti balok,kayu atau senjata tajam lainnya

2. Salah satu unsur yang dapat mengganggu ketertiban dan kedamaian didalam masyarakat adalah unsur kriminal. Salah satu unsur kriminal itu yang marak terjadi

hampir diberbagai daerah bahkan dibelahan bumi pun masih sering kali ada yaitu, pengeroyokan. Tindakan pengeroyokan menjadi suatu fenomena yang sulit dihilangkan didalam masyarakat. Berbagai tindak pengeroyokan sering terjadi dengan melakukan pemukulan dan kekerasan fisik secara bersama-sama terhadap orang lain dengan berbagai motif, yang mengakibatkan luka pada korban, cacat fisik bahkan hingga hilangnya nyawa atau kematian. Kejahatan Pengeroyokan yang dilakukan beberapa orang ini merupakan kejahatan yang sangat merisaukan masyarakat setempat. Terlebih para pelaku pengeroyokan ini lebih dari satu orang dan mengakibatkan korbannya meninggal. Banyak pendapat tentang penyebab kejahatan. Ada yang berpendapat bahwa lingkungan adalah hal yang dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan kejahatan, ada juga yang berpendapat bahwa

struktur kepribadian pelakulah yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan. Disisi lain ada juga pendapat yang mengkombinasikan antara pendapat pertama dengan pendapat yang kedua. Salah satu tindak pidana yang marak terjadi adalah tindak pidana pengkeroyokan hal ini disebabkan karena tindak pidana pengkeroyokan menjadi jalan pintas bagi sebagian kelompok orang untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada pada dirinya tanpa memikirkan akibat dari apa yang mereka lakukan. Tindak pidana pengeroyokan sampai mengakibatkan korban meninggal dunia merupakan pelanggaran hukum atas tindak pidana yang mendapati suatu delik yang dilakukan dengan sengaja, misalnya, sengaja merampas jiwa orang lain seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, di samping itu juga tindak kejahatan tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman

pasal 170 KUHP dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pemangku kebijakan agar kedepan adanya pengaturan khusus terhadap tindak pidana pengeroyokan yang diharapkan dapat memberikan kekuatan hukum terkait tindak pidana pengeroyokan
2. Kedepan adanya sanksi berat terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang agar dapat memberikan efek jera terhadap pelaku pengeroyokan yang mengakibatkan kematian seseorang.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Fuad Usfa dan Tongat, 2004, *Pengantar Hukum Pidana*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press

- Andi Hamzah, 1985, *Pengantar Hukum Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- , 2000, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta
- Andy Hamzah dan Bambang Waluyo, 1988, *Delik-Delik terhadap Penyelenggaraan Peradilan (Conterm of Court)*, Jakarta: Sinar Grafika
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.
- Ali Zaidan, M. 2012, *Hukum Pidana 2 Tindak Pidana dalam KUHP*, Bahan Kuliah UPNVJ. Jakarta.
- 2015, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anwar Moch, HAK,2001, *Hukum Pidana Bagian Khusus Jilid I*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- ,1994, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 2010 *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti Bandung.
- , 2010, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media Group, Jakarta
- Andrisman, Tri. 2011. *Delik Tertentu dalam KUHP*, Unila: Bandar Lampung
- Ash-Shiddiqi, Hasbi. 1975, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang,
- Afiah, Ratna Nurul, 2002, *Praperadilan dan Ruang Lingkupnya*, Cet.Pertama, CV.

- Akademika Pressindo,
Jakarta
- Anwar, Yesmil dan Adang, 2009,
Sistem Peradilan Pidana,
Widya Padjadjaran,
Bandung
- Barda Nawawi Arief, 1998,
*Beberapa Aspek
Kebijakan Penegakan
Hukum dan
Pengembangan Hukum
Pidana*, Bandung:
Citra Aditya Bakti
- , 2000,
*Perlindungan HAM dan
Korban dalam
Pembaharuan Hukum*,
Bandung: Citra Aditya
Bakti
- , 2001,
*Masalah Penegakan
Hukum Dan Kebijakan
Penanggulangan
Kejahatan*, Bandung,
Citra Aditya Bakti,
- , 2002,
*Bunga Rampai Kebijakan
Hukum Pidana*,
Bandung, Citra
AdityaBakti
- Bachsan Mustafa, 2001, *Sistem
Hukum Administrasi
Negara Indonesia*,
Bandung: PT Citra
Aditya Bakti
- Bambang Poernomo, 1982, *Seri
Hukum Acara Pidana
Pandangan terhadap
Asas-Asas Umum Hukum
Acara Pidana*,
Yogyakarta: Liberty
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian
Hukum dalam Praktek*,
Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Waluyo, 2000, *Pidana
Dan Pemidanaan*,
Jakarta: Sinar Grafika
- Bawengan, Gerson. 1997.
*Penyidikan Perkara
Pidana*. Jakarta: Pradnya
Paramitha
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran
Hukum Pidana 1 Stelsel
Pidana, Tindak Pidana,
Teori-teori Pemidanaan
& Batas Berlakunya
Hukum Pidana*, PT Raja
Grafindo Persada, Jakarta
- , 2008, *Pelajaran
Hukum Pidana*, PT Raja
Grafindo Persada, Jakarta

- Djamil, M.Nasir, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, Jakarta
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia-Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung
- Endarmoko, Eko, 1993, *Senarai Kiprah Sejarah*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta
- E.Y Kanter dan S.R Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet.III, Stora Grafika, Jakarta
- Gosita, Arif, 2005, *Masalah Perlindungan Anak*, ed.ke- 1, Akademika Pressindo, Jakarta
- Gunadi, Ismu dan Jonaedi Efendi, 2014, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta
- Hamzah, Andi, 2001, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Hartono, 2010, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana*, Melalui Pendekatan Hukum Progresif, Sinar Grafika, Jakarta
- Huraerah, Abu, 2005, *Kekerasan Terhadap Anak*, Penerbit Nuansa, Bandung
- _____, 2007, *Child Abuse (Kekerasan Terhadap Anak)*, Cet.II Edisi Revisi, Nuansa, Bandung
- Kusumaatmadja, Mochtar, 2002, *Konsep Hukum dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung
- Meliala, A.Syamsudin dan E.Sumaryono, 1995, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Psikologis dan Hukum*, Liberty, Yogyakarta